



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.B/2016/PN.Bau

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SALIKIN Alias CIPTO Bin KASMIARJO** ; ---  
Tempat lahir : Ciamis; -----  
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/ 05 Oktober 1971; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Poanaha, Kec. Puriala Kab. Konawe; --  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. **PENYIDIK**; -----  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;-----  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ; -----
2. **PENUNTUT UMUM**; -----  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 -----
3. **HAKIM PENGADILAN NEGERI**;-----  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 2016; -----  
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... Setelah membaca dan mempelajari berkas para perkara serta surat-

surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah membaca pula; -----

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 08 Maret 2016 Nomor:---/P-31/01/2016 atas nama **SALIKIN Alias CIPTO Bin KASMIARJO** ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, 08 Maret 2016, Nomor : 39/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa; -
3. Penetapan Hakim, tanggal 10 Maret 2016, Nomor: 39/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau, tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : 13/RP-9/Epp.2/01/2016; -----

-----Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan; -----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -

-----Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada surat tuntutan pidana NO.REG.PERKARA : 13/RP-9/Epp.2/01/2015 tertanggal 19 Mei 2016 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan; ----

1. Menyatakan terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 6 unit traktor yang diterima Salikin dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Mansur Als. Ancu Bin Kani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengajukan pembelaan diri secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dengan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dan mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya dan permohonan masing-masing;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : 13/RP-9/Epp/01/2016 sebagai berikut : -----

### DAKWAAN -----

#### KESATU

-----Bahwa terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2015 bertempat di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang menemui saksi Mansur Alias Ancu Bin Kani dan menyampaikan serta menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa dikampung terdakwa di Desa Sonae ada bantuan traktor yang akan di berikan pada warga Desa Sonae tapi tidak ada warga Sonae yang mempunyai uang untuk membeli traktor tersebut, dimana harga traktor tersebut adalah Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / unitnya lalu terdakwa menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu untuk membeli traktor tersebut dan terdakwa menjanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa bila traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada selanjutnya terdakwa juga mendatangi saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa juga menyampaikan dan menjanjikan hal yang sama seperti yang telah dijanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu sehingga karena percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan dan disampaikan oleh terdakwa tersebut maka saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli dan membayar harga traktor yang disampaikan oleh terdakwa dimana total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan pada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan bahwa traktornya akan tiba paling lama akhir Juni 2015 akan tetapi setelah menunggu beberapa bulan ternyata terdakwa tidak juga bisa mendatangkan traktor yang telah dibayar oleh saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan tersebut dan ketika dihubungi terdakwa sudah tidak ada / lari dan komunikasi sudah terputus kemudian karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut maka saksi saksi Mansur Alias Ancu merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut menurut hukum.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2015, bertempat di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang menemui saksi Mansur Alias Ancu Bin Kani dan menyampaikan serta menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa dikampung terdakwa di Desa Sonae ada bantuan traktor yang akan diberikan pada warga Desa Sonae tapi tidak ada warga Sonae yang mempunyai uang untuk membeli traktor tersebut, dimana harga traktor tersebut adalah Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / unitnya lalu terdakwa menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu untuk membeli traktor tersebut dan terdakwa menjanjikan pada saksi Mansur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alias Ancu bahwa traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada selanjutnya terdakwa juga mendatangi saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan dimana terdakwa juga menyampaikan dan menjanjikan hal yang sama seperti yang telah dijanjikan pda saksi Mansur Alias Ancu sehingga karena percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan dan di sampaikan oleh terdakwa tersebut maka saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli dan membayar harga traktor yang disampaikan oleh terdakwa dimana total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan pada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan bahwa traktornya akan tiba paling lama akhir Juni 2015 akan tetapi setelah menunggu beberapa bulan ternyata terdakwa tidak juga bisa mendatangkan traktor yang telah dibayar oleh saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan tersebut dan ketika dihubungi terdakwa sudah tidak ada / lari dan komunikasi sudah terputus kemudian karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut maka saksi saksi Mansur Alias Ancu merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut menurut hukum.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan antara lain: -----

1. SYAMSU ALAM ALS CULLANG BIN APPA, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi alami dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 bertempat di rumah saksi Mansur Als. Ancu tepatnya di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana.

- Bahwa benar, yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah terdakwa.
- Bahwa benar, yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi, saksi Mansur, saksi Dahlan, lelaki Iwan, Hasra dan Salma.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa datang menemui saksi Mansur Alias Ancu Bin Kani dan menyampaikan serta menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa dikampung terdakwa di Desa Sonae ada bantuan traktor yang akan di berikan pada warga Desa Sonae tapi tidak ada warga Sonae yang mempunyai uang untuk membeli traktor tersebut, dimana harga traktor tersebut adalah Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / unitnya.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu untuk membeli traktor tersebut dan terdakwa menjanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa bila traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa juga mendatangi saksi, saksi Dahlan Bin Karim, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan dimana terdakwa juga menyampaikan dan menjanjikan hal yang sama seperti yang telah dijanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu.
- Bahwa benar, karena percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan dan di sampaikan oleh terdakwa tersebut maka saksi, saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli dan membayar harga traktor yang disampaikan oleh terdakwa dimana total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor dan pembayaran dilakukan di rumah saksi Mansur.
- Bahwa benar, seluruh uang tersebut yang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan pada terdakwa dan dibuatkan kwitansi selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan bahwa traktornya akan tiba paling lama akhir Juni 2015 akan tetapi setelah menunggu beberapa bulan ternyata terdakwa tidak juga bisa mendatangkan traktor yang telah dibayar oleh saksi, saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, lelaki Iwan, Hasra dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketika dihubungi terdakwa sudah tidak ada / lari dan komunikasi sudah terputus kemudian karena terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa benar, saat itu hanya terdakwa sendiri yang menjanjikan kepada saksi dan kepada saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, lelaki Iwan, Hasra dan Salma mengenai soal traktor tersebut dan tidak pernah ada orang lain selain terdakwa yang melakukan komunikasi dan berhubungan dengan saksi perihal traktor yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. MANSUR ALIAS ANCU BIN KANI, saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa, keterangannya dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti di periksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi laporkan dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana.
- Bahwa benar, pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi.
- Bahwa benar, barang yang telah di tipu oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar, awalnya saksi dan teman saksi 5 (lima) orang disuruh untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terkumpul Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana rencananya dana tersebut dipakai untuk beli traktor sebanyak 6 (enam) unit tetapi sampai sekarang traktor tersebut belum datang-datang sehingga saksi dan teman saksi merasa tertipu.
- Bahwa benar, ada bukti penyerahan uang berupa kwitansi dimana saat itu diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dalam kwitansi yang menerima adalah terdakwa dan dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas materai 6000.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang dijanjikan oleh terdakwa untuk mendatangkan traktor setelah menyerahkan uang adalah akhir bulan Juni 2015 tetapi sampai sekarang barang tersebut belum ada.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil dana tersebut sekitar Bulan Mei 2015.
  - Bahwa benar, teman-teman saksi yang ikut menyerahkan uang pada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Dahlan, saksi Syamsu Alam Als. Cullang, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan.
  - Bahwa benar, saksi dan teman-teman baru melaporkan kejadian tersebut setelah kejadian berjalan 7 (tujuh) bulan karena saksi dan teman-teman masih mengharapkan terdakwa menyerahkan traktor atau setidaknya terdakwa mengembalikan uang saksi dan teman-teman saksi tetapi malah semakin lama semakin tidak ada kabar bahkan terdakwa sempat melarikan diri dan tidak ada komunikasi lagi dengan saksi dan teman-teman saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. DAHLAN BIN KARIM, saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa, keterangannya dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti di periksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi Mansur laporkan dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana.
- Bahwa benar, pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi.
- Bahwa benar, barang yang telah di tipu oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar, awalnya saksi dan teman saksi 5 (lima) orang disuruh untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terkumpul Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana rencananya dana tersebut dipakai untuk beli traktor sebanyak 6 (enam) unit tetapi sampai sekarang traktor tersebut belum datang-datang sehingga saksi dan teman saksi merasa tertipu.
- Bahwa benar, ada bukti penyerahan uang berupa kwitansi dimana saat itu diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi yang menerima adalah terdakwa dan dikuatkan dengan adanya tanda tangan diatas materai 6000.

- Bahwa benar, jangka waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk mendatangkan traktor setelah menyerahkan uang adalah akhir bulan Juni 2015 tetapi sampai sekarang barang tersebut belum ada.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil dana tersebut sekitar Bulan Mei 2015.
- Bahwa benar, teman-teman saksi yang ikut menyerahkan uang pada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Mansur, saksi Syamsu Alam Als. Cullang, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan.
- Bahwa benar, saksi dan teman-teman baru melaporkan kejadian tersebut setelah kejadian berjalan 7 (tujuh) bulan karena saksi dan teman-teman masih mengharapkan terdakwa menyerahkan traktor atau setidaknya terdakwa mengembalikan uang saksi dan teman-teman saksi tetapi malah semakin lama semakin tidak ada kabar bahkan terdakwa sempat melarikan diri dan tidak ada komunikasi lagi dengan saksi dan teman-teman saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Mansur, saksi Dahlan, saksi Syamsu Alam Als. Cullang, Iwan, Hasra dan Salma dan uang tersebut adalah untuk pembelian 6 (enam) unit traktor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 bertempat di rumah saksi Mansur tepatnya di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana.
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Mansur Alias Ancu Bin Kani dan menyampaikan serta menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa dikampung terdakwa di Desa Sonae ada bantuan traktor yang akan di berikan pada warga Desa Sonae tapi tidak ada warga Sonae yang mempunyai uang untuk membeli traktor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, dimana harga traktor tersebut adalah Rp. 7. 500.000,-  
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / unitnya.

- Bahwa saat itu terdakwa menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu untuk membeli traktor tersebut dan terdakwa menjanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa bila traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada.
- Bahwa selain saksi Manusr saat itu terdakwa juga mendatangi saksi Syamsu Alam, saksi Dahlan Bin Karim, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan dimana terdakwa juga menyampaikan dan menjanjikan hal yang sama seperti yang telah dijanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu.
- Bahwa akhirnya saksi Mansur, saksi Syamsu Alam. Als. Cullang, saksi Dahlan, Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli traktor yang terdakwa tawarkan dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor dan pembayaran dilakukan di rumah saksi Mansur.
- Bahwa seluruh uang tersebut yang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan pada terdakwa dan dibuatkan kwitansi dan terdakwa kembali menjanjikan bahwa traktornya akan tiba paling lama akhir Juni 2015 akan tetapi ternyata terdakwa juga tertipu oleh bos terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk menjual traktor tersebut karena seluruh uang tersebut telah terdakwa serahkan pada bos terdakwa.
- Bahwa bos terdakwa tersebut tidak pernah berhubungan ketemu langsung dan komunikasi dengan saksi Mansur, saksi Syamsu Alam. Als. Cullang, saksi Dahlan, Iwan, Hasra dan Sultan karena terdakwa semua yang menjalankan hal tersebut dilapangan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Mansur, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, saksi Syamsu Alam Als. Cullang, Iwan, Hasra dan Salma

dan uang tersebut adalah untuk pembelian 6 (enam) unit traktor.

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 bertempat di rumah saksi Mansur tepatnya di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa datang menemui saksi Mansur Alias Ancu Bin Kani dan menyampaikan serta menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa dikampung terdakwa di Desa Sonae ada bantuan traktor yang akan di berikan pada warga Desa Sonae tapi tidak ada warga Sonae yang mempunyai uang untuk membeli traktor tersebut, dimana harga traktor tersebut adalah Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / unitnya.
- Bahwa benar, saat itu terdakwa menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu untuk membeli traktor tersebut dan terdakwa menjanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa bila traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada.
- Bahwa benar, selain saksi Manusr saat itu terdakwa juga mendatangi saksi Syamsu Alam, saksi Dahlan Bin Karim, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan dimana terdakwa juga menyampaikan dan menjanjikan hal yang sama seperti yang telah dijanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu.
- Bahwa benar, akhirnya saksi Mansur, saksi Syamsu Alam. Als. Cullang, saksi Dahlan, Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli traktor yang terdakwa tawarkan dimana masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor dan pembayaran dilakukan di rumah saksi Mansur.
- Bahwa benar, seluruh uang tersebut yang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan pada terdakwa dan dibuatkan kwitansi dan terdakwa kembali menjanjikan bahwa traktornya akan tiba paling lama akhir Juni 2015 akan tetapi ternyata terdakwa juga tertipu oleh bos terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk menjual traktor tersebut karena seluruh uang tersebut telah terdakwa serahkan pada bos terdakwa.
- Bahwa benar, bos terdakwa tersebut tidak pernah berhubungan ketemu langsung dan komunikasi dengan saksi Mansur, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cullang, saksi Dahlan, Iwan, Hasra dan Sultan

karena terdakwa semua yang menjalankan hal tersebut dilapangan.

- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas segala perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Oleh karena dakwaan kami susun secara Alternatif maka kami Jaksa penuntut Umum akan membuktikan dakwan yang kami anggap terbukti yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum ;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

### Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan telah diajukan didepan persidangan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SALIKIN AL. CIPTO BIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.2. Unsur Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat atau pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum

Sedangkan menurut Van Haneel, melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak / wewenang.

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsu Alam, saksi Mansur Als. Ancu Bin Kani, dan saksi Dahlan Bin Karim dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa serta didukung oleh keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam waktu tahun 2015, bertempat di Desa Langkadue Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana, berawal saat terdakwa datang menemui saksi Mansur Alias Ancu Bin Kani dan menyampaikan serta menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa dikampung terdakwa di Desa Sonae ada bantuan traktor yang akan di berikan pada warga Desa Sonae tapi tidak ada warga Sonae yang mempunyai uang untuk membeli traktor tersebut, dimana harga traktor tersebut adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / unitnya lalu terdakwa menawarkan pada saksi Mansur Alias Ancu untuk membeli traktor tersebut dan terdakwa menjanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu bahwa bila traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada selanjutnya terdakwa juga mendatangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan dimana terdakwa juga menyampaikan dan menjanjikan hal yang sama seperti yang telah dijanjikan pada saksi Mansur Alias Ancu sehingga karena percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan dan disampaikan oleh terdakwa tersebut maka saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli dan membayar harga traktor yang disampaikan oleh terdakwa dimana total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan pada terdakwa.

- Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsu Alam, saksi Mansur Als. Ancu Bin Kani, dan saksi Dahlan Bin Karim dan keterangan terdakwa, bahwa benar total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor tersebut seluruhnya diserahkan pada terdakwa dimana menurut terdakwa uang tersebut oleh terdakwa diserahkan pada bosnya yang mana didepan persidangan mengenai hal penyerahan uang dari terdakwa kepada bosnya tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan bos oleh terdakwa karena saksi-saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan bos yang dimaksud oleh terdakwa tersebut dan hanya bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa saja sehingga patut di duga terdakwa lah yang menikmati uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa gugur ini adalah bersifat alternative dimana bila salah satu dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

- Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsu Alam, saksi Mansur Als. Ancu Bin Kani, dan saksi Dahlan Bin Karim serta didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa menjanjikan pada saksi Syamsu Alam, saksi Mansur Als. Ancu Bin Kani, dan saksi Dahlan Bin Karim bahwa bila traktor tersebut sudah dibayar maka secepatnya traktor di datangkan dan paling lama akhir Juni 2015 traktor tersebut sudah ada selanjutnya karena percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan dan di sampaikan oleh terdakwa tersebut maka saksi Mansur, saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan mau membeli dan membayar harga traktor yang disampaikan oleh terdakwa dimana total keseluruhan uang yang terkumpul adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga 6 (enam) unit traktor selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan pada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan bahwa traktornya akan tiba paling lama akhir Juni 2015 akan tetapi setelah menunggu beberapa bulan ternyata terdakwa tidak juga bisa mendatangkan traktor yang telah dibayar oleh saksi Dahlan Bin Karim, saksi Syamsu Alam Alias Cullang Bin Appa, lelaki Iwan, Hasra dan Sultan tersebut dan ketika dihubungi terdakwa sudah tidak ada / lari dan komunikasi sudah terputus.

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana 378 KUHP yang didakwakan sebagaimana diuraikan diatas, maka secara yuridis dakwaan kami telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu dalam tindak pidana ini dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa dan alasan pembenar atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya kepada terdakwa.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal dan sepanjang pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau membenarkan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat, 378 KUHP dan Undang-Undang dan pasal – pasal dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PUA) serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## -----MENGADILI-----

1. Menyatakan terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu ) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 6 (enam) unit traktor yang di terima oleh SALIKIN AL. CIPTO BIN KASMIARJO
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MANSUR Alias ANCU Bin KANI
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh kami RUDIE, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada Hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, didampingi oleh ZULFIKAR,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh YUNIARTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dan dihadapan terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**RUDIE, S.H.M.H.**



**MUHAJIR, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**ZULFIKAR, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)